



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 161 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa jang namanja tersebut dalam daftar jang dilampirkan pada surat keputusan ini memenuhi sjarat-sjarat termaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 dan Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 41 tahun 1950);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Jang namanja tersebut dalam daftar terlampir pada surat keputusan ini dianggap memiliki kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap dalam arti pasal 11 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951, terhitung mulai tanggal tersebut dalam ruang 5 pada daftar tersebut, dengan ketentuan bahwa akan diadakan pembetulan atau pembatalan serta perhitungan djika kemudian keputusan ini ternyata salah;
- Kedua : Dengan menjampaiakan daftar riwayat pekerdjaan jang disahkan, mempersilahkan kepada Kantor Urusan Pegawai untuk menetapkan djumlah iuran jang harus dibayar untuk pengesahan masa-kerdja sementara;

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Urusan Pegawai,
3. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta dan Bandung,
4. Kementerian Keuangan,
5. Kantor Perbendaharaan Negara di Djakarta dan Jogjakarta,
6. Kementerian Sosial, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Djuli 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI SOSIAL,
ttd.
ANWAR TJOKROAMINOTO.

Sesuai dengan jang aseli.
SEKRETARIS I PRESIDEN
ttd.
Mr. RATMOKO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

L A M P I R A N
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 161 TAHUN 1952

No. Urut	Nama Pegawai (dan tanggal lahir)	Djabatan pangkat golongan	Dianggap pegawai Negeri tetap berdasarkan	Gadji pada tanggal dianggap tetap menurut P.P. 59/1951	Keterangan- keterangan lain.
1	2	3	4	5	6
1.	Mr. IMAM SUDJAHRI (11-2-1908)	Sekretaris Djenderal Kementerian Sosial. (VI/f)	P.P.No.34/1949 pasal 21 ayat 1 sub A.	1 Djanuari 1950	

Djakarta, 16 Djuli 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI SOSIAL,
ttd.
ANWAR TJOKROAMINOTO.

Sesuai dengan jang aseli.
SEKRETARIS I PRESIDEN
ttd.
Mr. RATMOKO